

**IMPLEMENTASI PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM
MEMBANTU MASYARAKAT UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA
PERDATA DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Seminar Proposal Skripsi



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK
MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

NIP. 198402092005012002

Pembimbing II



Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si

NIP. 196112311987031013

Skripsi oleh I Komang Tri Mega Rastika Putra

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada Tanggal 3 Mei 2024

Dewan Penguji,

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

(Ketua)

NIP. 198402092005012002

Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si

(Anggota)

NIP. 196112311987031013

I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 199001212023212041

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari :

Tanggal :

Mengetahui

Waka Ujian



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M.
. 198412272009121007

Sekretaris Ujian



Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prov. Dr. I Mengah Suastika, M.Pd

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Komang Tri Mega Rastika Putra
Tempat, dan Tanggal Lahir : Banyuatis, 3 Mei 2001
NIM : 2014101053
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Implementasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Membantu Masyarakat Untuk Menyelesaikan Perkara Perdata Di Kejaksaan Negeri Buleleng**" Saya dengan tulus menyatakan bahwa semua konten dalam karya ini adalah hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan yang melanggar etika ilmiah. Saya bersedia bertanggung jawab atas konsekuensi atau sanksi yang mungkin saya terima jika terbukti melakukan pelanggaran etika ilmiah atau klaim terhadap orisinalitas karya saya.

Singaraja, 7 Maret 2024

Yang membuat pernyataan




I Komang Tri Mega Rastika Putra
NIM. 2014101053

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa karena berkat rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Membantu Masyarakat Untuk Menyelesaikan Perkara Perdata Di Kejaksaan Negeri Buleleng”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas-fasilitas yang telah diberikan selama penunjang perkuliahan dan kebijakan serta program-program yang dilaksanakan di Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta jajarannya yang telah membantu mempermudah administrasi selama penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan serta Pembimbing Akademik atas motivasi dan bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini serta telah memberikan bimbingan dan saran selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum serta Pembimbing Utama maupun Penguji I dalam penyusunan skripsi ini, atas kebijakan, motivasi, bantuan dan saran yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini
5. Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si selaku Pembimbing Pendamping dan Penguji II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H. selaku penguji III yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.

- 
7. Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan saran selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
 8. Rizal Syah Nyaman, S.H. yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan Kejaksaan Negeri Buleleng.
 9. Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta memberikan bantuan, informasi dan data selama proses penelitian.
 10. Seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng yang ikut berpartisipasi atas informasi dan bantuannya selama proses penelitian.
 11. Orang tua penulis, Ni Wayan Artini dan I Putu Suriyawan yang telah memberikan doa serta motivasi serta telah memberikan dorongan moril ataupun materil dan kasih sayang yang luar biasa, serta saudara kandung penulis, Ini Luh Risan Tari dan Ini Kadek Isa Analisa yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
 12. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa seperjuangan di Kelas B Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2020.
 13. James Athur, yang karyanya mengiringi penulis selama proses penggerjaan skripsi ini.

Disadari bahwa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, diharapkan segala kritik maupun saran sifatnya membangun dari berbagai pihak.

Singaraja, 7 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II	13
KAJIAN PUSTAKA	13
3.1 Tinjauan Umum Kejaksaan Republik Indonesia	13
3.2 Tinjauan Umum Jaksa Pengacara Negara.....	15
3.3 Kajian Umum Perkara Perdata.....	16
3.3.1 Pengertian Perkara Perdata	16
3.3.2 Definisi Sengketa Perdata	16
3.3.3 Penyelesaian Perkara Perdata	17

BAB III.....	23
METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Sifat Penelitian	25
3.3 Data dan Sumber Data	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5 Teknik Penentuan Subyek Penelitian.....	29
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	29
BAB IV	35
HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.2 Hasil Penelitian	40
4.2.1 Apa Saja Bentuk Peran Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Buleleng Dalam Membantu Masyarakat Untuk Menyelesaikan Perkara Perdata	40
4.3.1 Apakah Implementasi Dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Telah Terimplementasi Sebagaimana Mestinya di Kejaksaan Negeri Buleleng.....	65
BAB V	79
PENUTUP.....	79
5.1 Simpulan	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.3. 1 Hasil Kuesioner yang diisi oleh Masyarakat Kabupaten Buleleng; Persentase Pengisian Kuesioner.....72



DAFTAR TABEL

Tabel 4.3. 1 Hasil Kuesioner yang diisi oleh Masyarakat Kabupaten Buleleng; Identitas Responden.....	68
--	----

